

## APLIKASI *QAṬ'ĪY* DAN *ẒANNIY* PADA SUMBER DALIL

Saifudin Nur

Fakultas Uṣūl uddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. A.H. Nasution 105 Cibiru, Bandung 40614, Indonesia.  
E-mail: [safur2009@gmail.com](mailto:safur2009@gmail.com)/ [saifudinnur@uinsgd.ac.id](mailto:saifudinnur@uinsgd.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *qaṭ'īy* dan *ẓanniy* pada beberapa sumber dalil, baik yang berkaitan dengan *qaṭ'īy al-thubūṭ/al-wurūd/al-naql* dan *qaṭ'īy al-dalālah*, maupun yang berkaitan dengan *ẓanniy al-thubūṭ/al-wurūd/al-naql* dan *ẓanniy al-dalālah*. Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan studi deskriptif-analitis dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Hasil temuan mengungkapkan bahwa para ulama *uṣūl* dan sebagian mufasir sepakat bahwa ketentuan *qaṭ'īy al-thubūṭ/al-wurūd/al-naql* terapkan pada *nās* Alquran dan Sunah *mutawātirah*. Ketentuan *qaṭ'īy al-dalālah* terapkan pada *nās* Alquran dan Sunah yang memenuhi *al-iḥtimālāt al-'ashrah, ijmā' ṣarīḥ, qiyās mujma' 'alayh* (konsensus bersama para mujtahid), dan *uṣūl al-fiqh*. Adapun ketentuan *ẓanniy al-thubūṭ/al-wurūd/al-naql* terapkan pada sunah *ghayr mutawātirah*. Sedangkan ketentuan *ẓanniy al-dalālah* terapkan pada *nās* Alquran, sunah, *ijmā' sukūṭī*, dan *qiyās fardiy* atau *qiyās ghayr mujma' 'alayh*.

### Kata Kunci:

*Sumber dalil; qaṭ'īy-ẓanniy; al-iḥtimālāt al-'ashrah; ijmā' ṣarīḥ; ijmā' sukūṭī.*

### Abstract

The objective of this research is to examine *qaṭ'īy* and *ẓanniy* concept in several *dalīl* sources, which is related by *qaṭ'īy al-thubūṭ/al-wurūd/al-naql* and *qaṭ'īy al-dalālah*, and also by *ẓanniy al-thubūṭ/al-wurūd/al-naql* and *ẓanniy al-dalālah*. This research uses qualitative method and data collecting with library research method and descriptive-analysis study. The result of the study shows that Islamic legal theory scientists (*uṣūliyyūn*) and the little mount of quranic interpretation scientists (*mufassir*) agreed that *qaṭ'īy al-thubūṭ/al-wurūd/al-naql* concept applied in quranic text and Sunnah *mutawātirah*. *Qaṭ'īy al-dalālah* concept applied in quranic text and Sunnah which fulfilled *al-iḥtimālāt al-'ashrah, ijmā' ṣarīḥ, qiyās mujma' 'alayh*, and Islamic legal theory (*uṣūl al-fiqh*). *Ẓanniy al-thubūṭ/al-wurūd/al-naql* concept applied in Sunnah *ghayr mutawātirah*. The last, *ẓanniy al-dalālah* concept applied in the quranic text, Sunnah, *ijmā' sukūṭī*, and *qiyās fardiy* or *qiyās ghayr mujma' 'alayh*.

### Keywords:

*Dalīl sources; qaṭ'īy-ẓanniy; al-iḥtimālāt al-'ashrah; ijmā' ṣarīḥ; ijmā' sukūṭī.*

### A. PENDAHULUAN

Term *qaṭ'īy* dan *ẓanniy* sebagaimana lazim dipahami oleh para mufasir dan ahli *uṣūl* fiqh terdiri dari dua bagian, yaitu berkenaan dengan *al-thubūṭ* (penetapan atau kebenaran sumber) dan *al-dalālah* (kandungan makna).<sup>1</sup> Bahkan 'Abd al-Wahhāb Khallāf

menambahkan dua bagian lagi, yaitu *al-wurūd* (datangnya sumber) dan *al-naql* (penukilan/penyalinan).<sup>2</sup>

Berkenaan dengan penetapan atau kebenaran sumber Alquran, tidak terdapat silang pendapat di kalangan umat Islam. Semua sepakat untuk mengimani bahwa teks atau *nās* ayat-ayat Alquran yang terhimpun dalam mushaf dan dibaca oleh kaum muslimin

<sup>1</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alquran (Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)*, Cct. XX, (Bandung: Mizan, 1999), 137.

<sup>2</sup>'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 34.

dan non-muslimin di seantero dunia saat ini adalah sama tanpa perbedaan sedikit pun dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad saw. dari Allah swt. perantara malaikat Jibril a.s.<sup>3</sup>

Alquran tidak perlu diragukan lagi. Ia jelas *qaṭ'iy al-tsubūt*. Dalam pembahasan ini otomatis tidak akan dibicarakan lagi panjang lebar tentang masalah *qaṭ'iy* dari segi *al-thubūt* atau kebenaran sumbernya. Karena pada hakikatnya hal itu merupakan salah satu dari apa yang disebut dengan *ma'lūm min al-dīn bi al-ḍarūrah*.<sup>4</sup> Yang penting untuk dibahas lebih jauh adalah bagian keduanya, yakni yang menyangkut kandungan makna teks atau *nās* ayat-ayat Alquran dan hadis.

Sebenarnya masalah *qaṭ'iy* dan *zanniy* bukan *un sich* menjadi salah satu pokok bahasan ulama tafsir. Hal tersebut dapat dibuktikan apabila kita membuka lembaran kitab-kitab '*Ulūm al-Qur'an*, seperti kitab *al-Burhān* karya al-Zarkasyi atau *al-Itqān* karya al-Suyūfī. Kedua kitab tersebut membahas persoalan tersebut. Boleh jadi hal ini antara lain disebabkan ulama tafsir menekankan bahwa nas-nas *al-Qur'ān ḥammālah li al-wujūh*.<sup>5</sup> Sehingga dari segi makna yang digali dan dirumuskan, mereka mengenal pernyataan "seorang tidak dinamai mufasir melainkan jika ia sanggup memberi penafsiran yang bervariasi terhadap ayat-ayat Alquran".

Karakter seperti ini tentunya tidak searah dengan konsep *qaṭ'iy al-dalālah* yang dikemukakan oleh para ahli *uṣūl*, yang pada hakikatnya mengandung makna tertentu yang harus dipahami dari *nās* dan tidak mengandung alternatif ta'wil serta tidak ada peluang untuk memahami makna selain makna tersebut dari nas.<sup>6</sup>

Dalam pembahasan selanjutnya, kiranya perlu diutarakan tentang definisi dan hakikat *qaṭ'iy* dan *zanniy*, dengan tidak meninggalkan

<sup>3</sup>Shihab, *Membumikan Alquran (Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)*, 34.

<sup>4</sup>Sesuatu yang sudah cukup jelas, aksiomatik dalam ajaran agama.

<sup>5</sup>Alquran kemungkinan dapat mengandung banyak penafsiran.

<sup>6</sup>Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 35.

konsep *wāḍiḥ al-dalālah* dan *ghayr wāḍiḥ al-dalālah* (lafazh yang jelas dan tidak jelas kandungan maknanya) sehingga dengan mudah dapat diketahui tabir keberadaan *qaṭ'iy* dan *zanniy* pada beberapa sumber dalil.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi dan Hakikat *Qaṭ'iy* dan *Zanniy*

Secara harfiyah, term *qaṭ'iy* merupakan derivat dari kata kerja *qaṭ'a'a*, yang berarti memotong, memastikan, dan seterusnya. Bila term ini dihubungkan dengan *dalālah*, menurut istilah para ahli *uṣūl*, maka mengandung arti "yang menunjukkan kepada makna yang bisa dipahami secara tertentu, tidak ada kemungkinan menerima ta'wil serta tidak ada peluang bagi pemahaman arti yang selain itu".<sup>7</sup>

Jadi hakikat *qaṭ'iy* bersifat pasti dan mutlak. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Syaikh Abu al-'Aynayn Badran, yakni "sesuatu yang menunjuk kepada hukum dan tidak mengandung kemungkinan makna selainnya".<sup>8</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, al-Syāthibīy mengemukakan, "tidak atau jarang sekali ada sesuatu yang pasti dalam dalil-dalil syara' yang sesuai dengan penggunaan istilah/definisi yang populer".<sup>9</sup> Adapun yang dimaksud dengan "definisi populer" adalah "tidak adanya kemungkinan untuk memahami dari suatu lafazh kecuali maknanya yang mendasar".<sup>10</sup>

Adapun term *zanniy*, secara harfiyah merupakan derivat dari kata kerja *zanna* yang berarti mengira, menduga, dan seterusnya. Sedangkan dalam istilah para ahli *uṣūl*, bila dikaitkan dengan *dalālah* yakni "yang menunjukkan atas makna yang

<sup>7</sup>Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 35.

<sup>8</sup>Abu al-'Aynayn Badran, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy* (t.tp.: t.pn., n.d.), 63.

<sup>9</sup>Abū Ishāq al-Syāthibīy, *Al-Muwāfaqāt Fīy Uṣūl al-Sharī'ah*, ed. 'Abdullah Darraz, Jilid I (Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, n.d.), 29.

<sup>10</sup>Alī 'Abd al-Tawwāb dan Ṭāhā 'Abdullah al-Dasūqīy, *Mabāhith Fīy Tārīkh al-Fiqh al-Islāmīy* (Mesir: Lajnah al-Bayān al-'Arabīy, 1962), 50.

memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna asalnya (secara bahasa) kepada makna yang lain. Jadi pada hakikatnya bersifat tak pasti, relatif atau nisbi.

Menurut al-Syāhibīy, jarang sekali ada sesuatu yang pasti dalam dalil-dalil syara' apabila berdiri sendiri, karena apabila ada dalil-dalil syara' tersebut bersifat *aḥād*, maka jelas ia tidak dapat memberi kepastian. Karena *aḥād* sifatnya *zānniy*, namun bila dalil tersebut bersifat *mutawātir* lafazhnya, maka untuk menarik makna pasti dibutuhkan premis-premis yang tentunya harus bersifat *qaṭ'iy* pula. Premis-premis tersebut harus bersifat *mutawātir*. Hal ini tidak mudah ditemukan, karena pada kenyataannya membuktikan bahwa premis-premis tersebut kesemuanya atau sebagian besarnya bersifat *aḥād* dalam artian *zānniy*. Intinya, sesuatu yang bersandar pada yang *zānniy*, tentunya tidak menghasilkan sesuatu kecuali yang *zānniy* pula.

Akhirnya, permasalahan *qaṭ'iy* dan *zānniy* ini, bila dilihat dari sudut pandang *dalālah* (penunjukan makna)nya, baik dari *nās* atau teks Alquran dan hadis berpulang pada persoalan apa yang disebut sebagai lafazh yang *wāḍih al-dalālah* dan *ghayr wāḍih al-dalālah*, yang merupakan pokok bahasan dalam *qawā'id uṣūliyyah lughawiyyah* (kaidah-kaidah pokok kebahasaan).

## 2. Lafazh yang *Wāḍih al-Dalālah* dan *Ghayr Wāḍih al-Dalālah*

### a. Lafazh *wāḍih al-dalālah*

Setiap *nās* yang jelas *dalālah*nya, harus diamalkan menurut makna yang tersebut adalah *dalālah* yang jelas atas *nās* itu. Tidak boleh mentakwil *nās* yang mengandung takwil kecuali dengan adanya dalil.

*Dalālah* yang jelas dari *nās* ialah makna yang ditunjukkan oleh bentuk *nās* itu sendiri tanpa memperhatikan faktor luar. Jika *nās* itu memungkinkan adanya takwil, dan yang dimaksudkan bukan tujuan asal dari teks/lafazhnya, itu disebut *al-zāhir*. Jika mengandung takwil, sedangkan yang

dimaksudkan dari padanya adalah tujuan asal redaksi katanya, itu disebut *al-naṣ*. Adapun jika tidak mengandung takwil serta hukumnya menerima *naskh*, disebut *al-mufassar* (yang ditafsirkan), dan bila tidak mengandung takwil, serta hukumnya tidak menerima *naskh*, disebut *al-muḥkam* (yang ditentukan hukumnya).<sup>11</sup>

### 1) *al-Zāhir*

Ulama *uṣūl* mengemukakan istilah ini dengan *nās* yang dapat menunjukkan makna yang dimaksud dengan bentuk *nās* itu sendiri, tanpa memperhatikan pemahaman yang dimaksud dari padanya dari faktor luar atau bukan yang dimaksud menurut teks asal kata, dan kemungkinan mengandung *ṭawīl*.<sup>12</sup>

Maka ketika yang dimaksud itu dapat dipahami dari sebuah kalimat tanpa membutuhkan *qarīnah* dan bukan maksud asal dari redaksi atau teks asalnya, maka kalimat itu dianggap jelas maksudnya. Sebagai contoh, firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... <sup>ق</sup>

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”, adalah jelas menghalalkan setiap bentuk jual beli dan mengharamkan setiap bentuk riba. Sebab inilah makna yang segera dapat dipahami dari kedua lafazh *aḥalla* dan *ḥarrama* tanpa memerlukan kepada *qarīnah*, karena hal itu tidak menjadi maksud asal redaksi kata, dan ayat itu pada asalnya didatangkan untuk meniadakan persamaan antara jual beli dan riba, sebagai bentuk penolakan terhadap pendapat mereka yang mengatakan: “jual beli hanyalah seperti riba”. Bukan untuk menjelaskan kedua hukumnya.

### 2) *al-Naṣ*

Ulama *uṣūl* mendefinisikannya dengan *nās* yang bentuknya itu sendiri telah dapat menunjukkan kepada makna yang dimaksud

<sup>11</sup>Khallāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, 61.

<sup>12</sup>Khallāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, 62. Lihat juga Muhammad Abū Zahroh, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-ʿArabiy, 1958), 127.

oleh asal redaksi katanya, dan kemungkinan dapat menerima takwil.<sup>13</sup> Ketika telah terdapat maksud yang segera dapat dipahami dari lafazh, dan untuk memahaminya tidak memperhatikan faktor luar. Maksud asal redaksi kata dianggap sebagai *nās* atas makna tersebut.

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”, ayat ini merupakan *nās* atas meniadakan persamaan antara jual beli dan riba. Sebab itu adalah makna yang segera dapat dipahami dari lafazh dan maksud asal redaksi kata.

### 3) *al-Mufassar*

Menurut istilah ulama *uṣūl* adalah *nās* itu sendiri sudah bisa menunjukkan kepada maknanya yang sangat rinci, yang tidak ada kemungkinan takwil baginya. Antara lain, jika bentuk *nās* itu sendiri telah menunjukkan *dalālah* yang jelas kepada makna yang rinci, dan di dalam bentuk *nās* itu sendiri terkandung sesuatu yang meniadakan kemungkinan menghendaki makna lain. Contohnya firman Allah swt. dalam surat al-Nūr ayat 4, yang berkenaan dengan penuduh zina terhadap wanita yang bersuami:

...فَجَلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةً...

“...Maka deralah (cambuklah) mereka itu delapan puluh kali dera...”. Bilangan delapan puluh itu jelas tidak mengandung bilangan lebih dan juga tidak mengandung bilangan kurang. Berkenaan dengan hal ini, jika bentuk kata-kata itu datang secara global, tidak rinci, tetapi *syāri’* telah mendapatkan penjelasan yang berupa tafsirnya secara pasti, dan dapat menjelaskan dengan sangat jelas sehingga tidak mengandung takwil. Seperti ketentuan salat, zakat, haji, dan riba yang mengandung makna *syāri’* yang belum dijelaskan oleh keadaan bentuk ayat. Akan tetapi Rasulullah saw. telah menjelaskan kata-kata itu dengan perbuatan dan ucapannya (Sunah Rasul).<sup>14</sup>

### 4) *al-Muḥkam*

Istilah ini didefinisikan oleh ulama *uṣūl* sebagai sesuatu yang menunjukkan kepada

maknanya, yang tidak menerima penggantian dan pembatalan dengan sendirinya secara jelas, dan sama sekali tidak mengandung takwil, artinya tidak menghendaki makna lain yang bukan makna formalnya. Karena ia dijelaskan dan ditafsirkan dengan penafsiran yang tidak membuka kemungkinan takwil baginya. Juga tidak menerima *naskh* pada masa kerasulan Muhammad saw. dan waktu kekosongan turunnya wahyu Alquran dan atau sesudahnya.

Seperti contoh ayat-ayat yang berhubungan dengan keesan Allah, iman kepada para Rasul-Nya serta kitab-Nya dan sebagainya yang berkenaan dengan tauhid. Hukum *al-muḥkam* itu secara pasti wajib diamalkan.

### b. Lafazh *ghayr wāḍiḥ al-dalālah*

Nas yang tidak jelas *dalālah*nya adalah *nās* yang bentuknya itu sendiri tidak bisa menunjukkan kepada makna yang dimaksud dari padanya. Bahkan dalam memahami maksud dan tujuan dari pada itu diperlukan faktor dari luar.<sup>15</sup>

Para ulama *uṣūl* telah membagi dalil atau lafazh yang tidak jelas *dalālah*nya ke dalam empat bagian: *al-khafiy*, *al-muḥkam*, *al-mujmal*, dan *al-mutashābih*. Penjelasannya sebagai berikut beserta contoh dan hukumnya.

#### 1) *al-Khafiy*

lafazh ini dapat menunjukkan kepada maknanya secara jelas, tetapi dalam menerapkan maknanya itu kepada sebagian dari beberapa orang merupakan model yang samar dan tidak jelas, yang untuk menghilangkan kesamaran dan ketidakjelasan itu memerlukan upaya berpikir secara mendalam.

Contohnya lafazh *sāriq* artinya jelas, yakni pencuri, orang yang mengambil harta berharga milik orang lain secara tersembunyi dari tempat penyimpanannya. Akan tetapi untuk menerapkan arti ini kepada sebagian dari beberapa orang atau satuan adalah

<sup>13</sup>Khallāf, *’Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 163.

<sup>14</sup>Khallāf, *’Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 166-167.

<sup>15</sup>Khallāf, *’Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 169-170. Lihat juga Muḥammad Abū Zahroh, *Uṣūl al-Fiqh*, 135.

macam yang samar. Seperti pencopet, dia juga berarti pengambil harta orang lain secara terang-terangan dengan menggunakan macam keterampilan atau kecepatan memainkan tangan dan keahlian menghindari pandangan mata orang di sekitarnya. Maka pencopet itu berbeda dengan pencuri lantaran adanya sifat tambahan (*wasf zā'id*) padanya, yakni keberanian mencuri.<sup>16</sup>

Lalu apakah pencuri identik dengan pencopet? sehingga hukuman bagi yang melakukannya harus dipotong tangannya? Menurut ijtihad telah ditetapkan secara mufakat, hukum potong tangan pencopet yang diambil dari jalan *dalālat al-naṣ*. Karena hukuman ini lebih cocok dari segi bahwa illat memotong tangan lebih terpenuhi bagi pengertian pencopet.

## 2) *al-Mushkil*

Menurut ulama *uṣūl*, istilah ini berarti lafazh yang bentuknya tidak dapat menunjukkan kepada maknanya, bahkan harus ada *qarīnah* (petunjuk) dari luar yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud dari padanya. *Qarīnah* ini bisa didapatkan dalam pembahasan/penelitian.

Kesamaran dalam *al-mushkil* adalah dari lafazh *al-mushkil*; karena menurut bahasa dibuat untuk objek beberapa arti dari pengertiannya tidak dapat dipahami dengan sendirinya. Atau karena ada kontradiksi pemahaman suatu *nās* dengan *nās* yang lain. Terkadang kesulitan itu muncul dalam *nās* pada lafazh yang *mushtarak* (pengertiannya tidak menentu dan mengandung banyak makna). Sedangkan lafazh yang *mushtarak* itu menurut bahasa adalah objek beberapa makna, dan bentuknya tidak mempunyai *dalālah* (isyarat) kepada satu makna di antara makna-maknanya, maka harus ada *qarīnah* (petunjuk) dari luar yang menentukannya. Seperti lafazh *al-qar'u* dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū’...”

<sup>16</sup>Khallāf, 'Ilm Uṣūl al-Fiqh, 170.

Lafazh tersebut menurut bahasa adalah objek bagi arti suci dan menstruasi (haid).<sup>17</sup>

## 3) *al-Mujmal*

Menurut istilah ulama *uṣūl* adalah lafazh yang bentuknya tidak dapat menunjukkan kepada pengertian yang dikandung olehnya, dan tidak terdapat *qarīnah* atau keadaan yang dapat menjelaskannya. Dengan demikian sebab kesamaran di dalam *mujmal* ini bersifat *lafziy*, bukan sifat yang baru datang.

Termasuk *al-mujmal* adalah lafazh yang pengertian bahasanya dipindah oleh syāri' untuk pengertian-pengertian istilah syara' secara khusus. Seperti lafazh *ṣalāt*, *zakāt*, *ṣiyām*, *ḥajj*, *ribā* dan lafazh-lafazh lain yang oleh syāri' dikehendaki dengannya makna syara' secara khusus, bukan makna yang lughawi (menurut etimologi).<sup>18</sup>

Dengan demikian apabila dalam *nās* syara' terdapat lafazh di antara lafazh-lafazh tersebut di atas, lafazh itu adalah berbentuk *mujmal* (global) dalam pengertiannya, sampai ada penafsiran terhadap lafazh itu oleh syāri' sendiri. Karena itu datanglah Sunah yang berbentuk amal perbuatan dan ucapan untuk menjelaskan shalat, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan gerakannya. Rasulullah saw. bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang shalat (seperti shalatku)”.

## 4) *al-Mutashābih*

Ulama *uṣūl* mendefinisikan istilah ini dengan lafazh yang bentuknya itu sendiri tidak menunjukkan pada maksudnya. Juga tidak terdapat *qarīnah* luar yang menjelaskannya. Sedangkan syāri' sudah mencukupkan sampai di situ saja berdasarkan ilmunya dan tidak menjelaskannya.<sup>19</sup>

Dalam pengertian ini, *al-mutashābih* tidak terdapat di dalam *nās syara'* sedikit pun. Oleh karena itu, di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis tentang hukum tidak terdapat

<sup>17</sup>Khallāf, 'Ilm Uṣūl al-Fiqh, 171-172.

<sup>18</sup>Khallāf, 'Ilm Uṣūl al-Fiqh, 173.

<sup>19</sup>Khallāf, 'Ilm Uṣūl al-Fiqh, 175.

lafazh yang *mutashābih* yang tidak ada tempat atau peluang untuk mengetahui makna yang dimaksud. Akan tetapi di beberapa bagian *nās* Alquran pada pembukaan suratnya (*fawātih al-suwar*), terdapat huruf yang terpotong-potong. Juga ada beberapa ayat yang menurut formal ayat itu, Allah swt. menyerupai makhluk-Nya di dalam hal bahwa Dia mempunyai tangan, mata, dan tempat (arah). Seperti firman Allah swt. dalam surat al-Fath ayat 10:

ع  
... يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ...

“Tangan Allah di atas tangan mereka”.

### 3. Qaṭ’iy dan Zāniy pada Sumber Dalil

Dalil adalah sesuatu yang dijadikan pedoman untuk mencapai sesuatu yang lain. Begitu juga dapat berarti sesuatu yang mengantarkan kita dengan benar kepada suatu tujuan.<sup>20</sup> ‘Abd al-Jabbār mengemukakan bahwa dalil atau *dalālah* merupakan jalan untuk mengetahui sesuatu yang tidak dapat diketahui secara *ḍarūriy*.<sup>21</sup> Hal itu mengandung arti bahwa sesuatu yang akan membawa orang yang memperhatikannya kepada pengetahuan tentang sesuatu yang lain, dengan syarat bahwa sesuatu itu memang dimaksudkan oleh yang membuatnya untuk tujuan tersebut. Oleh karenanya, bekas yang ditinggalkan pencuri bukan termasuk dalil, karena tidak dimaksudkan oleh pencuri

<sup>20</sup>Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Jilid XIII, (Mesir: al-Dār al-Miṣriyyah, n.d.), 264 dalam I. Nurol Aen, *Relevansi Konsep Al-Muṣawwibah Dengan Dasar Teologi Mu’tazilah (Studi Atas Pemikiran Al-Qāḍiy ‘Abd Al-Jabbār)* [Disertasi] (Bandung: Gunung Djati Press, 1988), 60.

<sup>21</sup>‘Abd al-Jabbār, *Sharḥ al-Uṣūl al-Khamsah* (Kairo: al-Istiqlāl al-Kubrā, 1965), 48 dan 88. Menurutnya, pengetahuan ada dua macam: *ḍarūriy* dan *muktasab*. *‘Ilm ḍarūriy* yakni penginderaan atau pengetahuan langsung yang mengantarkan akal pada pengetahuan (menjadi tahu) tanpa perantara dalil dan bukti-bukti (*burhān*). *‘Ilm muktasab* yakni pengetahuan yang diperoleh melalui pikiran atau ingatan, seperti orang berpikir tentang benda-benda untuk mengetahui Tuhan. Dengan demikian, pengetahuan tentang Tuhan menurut ‘Abd al-Jabbār adalah pengetahuan *muktasab*.

tersebut untuk membawa orang lain kepadanya. Meskipun dapat digunakan untuk keperluan itu.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan sumber dalil, mayoritas ulama mendasarkan pandangannya dalam *istinbāt al-ḥukm* secara berurutan pemakaiannya pada dalil Alquran, Sunah, *ijmā’*, dan *qiyās*, baik secara langsung maupun tidak. Sumber dalil (*naqliy*) yang utama (sumber primer) adalah Alquran dan Sunah. Sedangkan *ijmā’* dan *qiyās* merupakan sumber dalil tambahan (sumber sekunder).

#### a. Alquran

Nas Alquran secara keseluruhan adalah *qaṭ’iy* bila dilihat dari datangnya (*al-wurūd*), ketetapanannya (*al-thubūt*), dan penukilannya (*al-naql*) dari Rasulullah saw. kepada kita.<sup>23</sup>

Adapun *nās* Alquran bila dilihat dari aspek *dalālahnya* atas hukum-hukum yang dikandungnya, maka dibagi atas dua bagian, yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Nas yang *qaṭ’iy al-dalālah* atas hukumnya
- 2) Nas yang *zāniy al-dalālah* atas hukumnya

Nas yang *qaṭ’iy al-dalālah* adalah *nās* yang menunjukkan kepada makna yang dapat dipahami secara tertentu, tidak ada kemungkinan menerima takwil, tidak ada tempat bagi pemahaman makna yang selain itu, seperti firman Allah swt. dalam surat al-Mā’idah ayat 12;

“Dan bagimu (*suami-suami*) seperdua/setengah dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak...”.

Ayat ini adalah *qaṭ’iy* (pasti), artinya bagian suami dalam keadaan tidak mempunyai anak adalah seperdua, tidak yang lain. Contoh lain yang dapat dikemukakan di sini adalah ayat yang menetapkan kadar pembagian waris, pengharaman riba, pengharaman daging babi, hukum had zina sebanyak seratus kali dera, dan sebagainya. Ayat-ayat yang menyangkut hal-hal tersebut, maknanya jelas dan tegas menunjukkan

<sup>22</sup>‘Abd al-Jabbār, *Sharḥ al-Uṣūl al-Khamsah*, 87.

<sup>23</sup>Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 34.

<sup>24</sup>Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 34.

makna dan maksud tertentu, dan untuk memahaminya tidak memerlukan ijtihad.

Nas yang *zānniy al-dalālah* adalah *nās* yang menunjukkan kepada makna yang memungkinkan untuk ditawilkan atau dipalingkan dari makna asalnya (*lughawiy*) kepada makna yang lain, seperti firman Allah swt. dalam surat al-Mā'idah (5) ayat 3,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ...

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan darah...”.

Kenyataannya lafadh *maytah* (bangkai) itu umum. Jadi ini mempunyai kemungkinan makna pengharaman setiap bangkai, atau keharaman itu dapat dikhususkan dengan selain bangkai lautan. Hal ini karena lafadh *maytah* ini atau lafadh lainnya yang mempunyai makna ganda atau lebih, semuanya adalah *zānniy al-dalālah*, sebab ia memiliki kecenderungan pada lebih dari satu makna.

Para ulama berbeda pendapat tentang *nās* Alquran mengenai penetapan yang *qaṭ'iy* dan *zānniy al-dalālah*. Ada pendapat yang berbeda mengenai jumlah ayat yang termasuk *qaṭ'iy* dan atau *zānniy al-dalālah*.

Al-Syāṭibiy menegaskan bahwa wujud dalil syara' yang dengan sendirinya dapat menunjukkan *dalālah* yang *qaṭ'iy* itu sangat jarang ada. Dalil syara' yang *qaṭ'iy al-thubūt* pun untuk menghasilkan *dalālah* yang *qaṭ'iy* masih bergantung pada premis-premis yang seluruhnya atau sebagiannya *zānniy*. Dalil syara' yang bergantung pada dalil yang *zānniy* menjadi *zānniy* pula. Premis-premis tersebut dikenal dengan *al-iḥtimālāt al-'ashrah*, antara lain:

- Proses penggunaan bahasa dan berbagai persoalan ilmu gramatika;
- Keterbebasan dari *isytirāk*;
- Keterbebasan dari *majz*;
- Proses penggunaan bahasa secara syara' atau tradisi;
- Persoalan penggunaan *ḍamīr*;
- Adanya *takhsīs* terhadap lafadh umum;
- Adanya *taqyīd* terhadap lafadh mutlak;
- Keterbebasan dari *nāsikh*;
- Kejelasan *taqḍīm* dan *ta'khīr*; dan

j) Ketiadaan pertentangan dengan pemikiran yang logis.<sup>25</sup>

Mengingat dalil syara' yang dapat menunjukkan *dalālah* yang *qaṭ'iy* hanya terwujud dengan sepuluh premis di atas, maka hampir tidak mungkin menemukan dalil yang seperti itu. Meskipun ada, jumlahnya pun sangat sedikit.<sup>26</sup>

Pandangan semacam itu juga dikemukakan oleh al-Asnawiy dalam kitabnya *Nihāyat al-Sūl*, dia menyatakan bahwa redaksi *Sunah Mutawātirah*, seperti halnya Alquran adalah *qaṭ'iy*, sedangkan *dalālahnya zānniy*, karena berkaitan dengan *al-iḥtimālāt al-'ashrah*.<sup>27</sup>

#### b. Sunah

Dari segi datangnya (*al-wurūd*), sunah *mutawātirah* adalah *qaṭ'iy* dari Rasulullah saw., karena bertubi-tubinya pemindahan itu mendatangkan kepastian dan ketetapan akan sahnya suatu berita. Sunah *mash-hūrah* adalah *qaṭ'iy* datangnya dari seorang sahabat atau para sahabat yang telah menerimanya dari Rasulullah saw. dikarenakan bertubi-tubinya pemindahan (penukilan) dari mereka, tetapi ia tidak pasti datangnya dari Rasulullah saw., karena yang pertama kali menerima dari padanya bukanlah kelompok *tawātur*. Ulama hanafiyah menghukumi Sunah *mash-hūrah* sebagai sunah *mutawātirah*. Adapun Sunah (*āḥād*) adalah *zānniy* datangnya dari Rasulullah saw., karena sanadnya tidak mendatangkan kepastian.

Adapun dari segi *dalālahnya*, setiap sunah dari tiga bagian tersebut, terkadang *qaṭ'iy* apabila nasnya tidak ada kemungkinan untuk ditakwilkan. Dan terkadang *zānniy* apabila nasnya mungkin ditakwilkan.<sup>28</sup>

<sup>25</sup>al-Shaṭībīy, *al-Muwāfaqāt Fīy Uṣūl al-Sharī'ah*, jilid 1, 35.

<sup>26</sup>al-Shaṭībīy, *al-Muwāfaqāt Fīy Uṣūl al-Sharī'ah*, 36.

<sup>27</sup>Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥīm al-Asnawiy, *Nihāyat al-Sūl Sharḥ Minhāj al-Wuṣūl* (Kairo: Muḥammad 'Alī Subaih, n.d.), 125.

<sup>28</sup>Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 42-43.

### c. Ijmā'

Ditinjau dari segi *qaṭ'iy* atau *zānniy al-dalālah* atas hukum (yang dihasilkan), ada dua macam, yaitu:

- 1) Ijmā' yang *qaṭ'iy al-dalālah* atas hukum (yang dihasilkan), yakni ijmā' *ṣarīḥ* dengan artian bahwa hukumnya telah dipastikan, dan tidak ada jalan mengeluarkan hukum lain yang bertentangan. Tidak pula diperkenankan mengadakan ijtihad mengenai suatu kejadian setelah terjadinya ijmā' *ṣarīḥ* atas hukum syara' mengenai kejadian itu.
- 2) Ijmā' yang *zānniy al-dalālah* atas suatu hukum (yang dihasilkan), yakni ijmā' *sukūṭiy* dengan artian bahwa hukumnya itu diduga menurut dugaan yang kuat, dan tidak bisa lepas dari usaha ijtihad. Karena ia adalah hasil pencerminan pendapat beberapa mujtahid yang bukan keseluruhannya.<sup>29</sup>

### d. Qiyās

Qiyās bisa mungkin menjadi sandaran ijma' dan salah satu metode yang dipakai oleh para mujtahid dalam menetapkan hukum dari dalālah al-naṣ. Jika yang melakukakan qiyās adalah jama'ah mujtahid (*mujma' 'alayh*) yang menghasilkan kesepakatan bersama, maka bisa jadi dalālahnya *qaṭ'iy*. Namun jika yang melakukan qiyās secara individual atau beberapa individu (*ghayr mujma' 'alayh*) yang tidak memiliki kesepakatan (konsensus), maka besar kemungkinan dalālahnya *zānniy*.

### e. Uṣūl al-Fiqh

Pembahasan mengenai *qaṭ'iy al-dalālah* tidak diuraikan secara khusus dalam kitab-kitab 'Ulūm al-Qur'ān. Persoalan ini dibahas lebih jauh oleh para ulama *uṣūl*. Para ahli ilmu *uṣūl* pada umumnya menjadikan masalah *uṣūl al-fiqh* sebagai masalah yang *qaṭ'iy*.<sup>30</sup>

Al-Shāṭibīy menegaskan bahwa *uṣūl al-fiqh* dalam ajaran agama adalah *qaṭ'iy al-dalālah* bukan *zānniy al-dalālah*. Dalil yang

menunjukkan hal tersebut yaitu bahwa *uṣūl al-fiqh* merujuk kepada *kullīyyāt al-sharī'ah*, yang berkenaan dengan *ḍarūriyyāt*, *ḥājjiyyāt*, dan *taḥṣīniyyāt*. Begitu pula jika dugaan boleh bergantung pada prinsip-prinsip syari'ah, tentu keraguan terhadap prinsip-prinsip boleh bergantung juga padanya.<sup>31</sup>

### C. SIMPULAN

Masalah *qaṭ'iy* dan *zānniy* mengarah kepada sejumlah argumentasi yang maknanya disepakati oleh ulama (*mujma' 'alayh*), sehingga kecil kemungkinan timbul makna yang lain dari padanya, kecuali makna yang telah disepakati itu.

Para ulama *uṣūl* dan sebagian mufasir sepakat bahwa ketentuan *qaṭ'iy al-thubūt/al-wurūd/al-naql* terapkan pada *nās* Alquran dan Sunah *mutawātirah*. Ketentuan *qaṭ'iy al-dalālah* terapkan pada *nās* Alquran dan Sunah yang memenuhi *al-iḥtimālāt al-'ashrah*, *ijmā' ṣarīḥ*, *qiyās mujma' 'alayh* (konsensus bersama para mujtahid), dan *uṣūl al-fiqh*. Adapun ketentuan *zānniy al-thubūt/al-wurūd/al-naql* terapkan pada Sunah *ghayr mutawātirah*. Sedangkan ketentuan *zānniy al-dalālah* terapkan pada *nās* Alquran, Sunah, *ijmā' sukūṭī*, dan *qiyās fardiy* atau *ghayr mujma' 'alayh*.

Perlu diketahui, bahwa banyak ijma' yang terjadi, hanya dalam kisaran antar ulama madzhab tertentu. Hal ini berindikasi bahwa yang disepakati ke-*qaṭ'iy*-annya haruslah ditelaah dan diteliti secara cermat dan komprehensif.

### DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Jabbār, al-Qāḍīy. *Sharḥ al-Uṣūl al-Khamsah*. Kairo: al-Istiqlāl al-Kubrā, 1965.
- 'Abd al-Tawwāb, 'Alī dan al-Dasūqīy, Tāḥā 'Abdullah. *Mabāḥith Fīy Tārīkh al-Fiqh al-Islāmīy*. Mesir: Lajnah al-Bayān al-'Arabiy, 1962.
- Abū Zahroh, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabiy, 1958.

<sup>29</sup>Khallāf, 'Ilm Uṣūl al-Fiqh, 52.

<sup>30</sup>al-Shāṭibīy, *al-Muwāfaqāt Fīy Uṣūl al-Sharī'ah*, 29-30.

<sup>31</sup>al-Shāṭibīy, *al-Muwāfaqāt Fīy Uṣūl al-Sharī'ah*, 10.

- Al-Asnawīy, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥīm. *Nihāyat al-Sūl Sharḥ Minhāj al-Wuṣūl*. Kairo: Muḥammad 'Ali Subaih, n.d.
- Al-Shāṭibīy, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt Fīy Uṣūl al-Sharī'ah*. Edited by 'Abdullah Darrāz. Jilid I. Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, n.d.
- Badrān, Abu al-'Aynayn. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy*. t.tp.: t.pn., n.d.
- Khallāf, 'Abd al-Waḥḥāb. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, 1978.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Mesir: al-Dār al-Miṣriyyah, n.d.
- Nurol Aen, I. *Relevansi Konsep Al-Muṣawwibah Dengan Dasar Teologi Mu'tazilah (Studi Atas Pemikiran Al-Qaḍīy 'Abd Al-Jabbār)* [Disertasi]. Bandung: Gunung Djati Press, 1988.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Membumikan Alquran (Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)*. Bandung: Mizan, 1999.